



Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
MITRA KELUARGA

SURAT KEPUTUSAN

KETUA STIKes MITRA KELUARGA

Nomor : 020/STIKes.MK/PPPM/SK-Penelitian/V/2016

Tentang

Penetapan Peneliti dan Judul Penelitian

Pada Program Studi DIII Analis Kesehatan STIKes Mitra Keluarga

KETUA STIKes MITRA KELUARGA

Memperhatikan : Hasil seleksi proposal penelitian yang telah direview bulan April 2016

Menimbang : 1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian oleh Dosen Program Studi DIII Analis Kesehatan STIKes Mitra Keluarga.
2. Ingin menghasilkan, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu/penelitian yang sesuai dengan arah visi dan misi STIKes Mitra Keluarga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Riset, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 20 ayat (2) Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Pasal 24 ayat (2) perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam pasal 51 ayat (1) huruf d bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kedua2



Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
MITRA KELUARGA

Nomor : 020/STIKes.MK/PPPM/SK-Penelitian/V/2016

Halaman : -2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016.
7. Peraturan kepala lembaga administrasi negara nomor 1 Tahun 2014 tentang standar honorarium dan transport pelaksanaan kegiatan dilingkungan lembaga administrasi negara.
8. Statuta STIKes Mitra Keluarga.
9. Dokumen Rencana Induk Penelitian STIKes Mitra Keluarga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA STIKes MITRA KELUARGA TENTANG PENETAPAN PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN PADA PROGRAM STUDI DIII ANALIS KESEHATAN STIKes MITRA KELUARGA

1. Menyetujui Dosen Program Studi DIII Analis Kesehatan atas nama :

A. Siti Nurfajriah, S.Pd,M.Si (NIDN : 0324128503)

B. Elfira Maya Sari, S.Si,M.Si (NIDN : 0308088801)

sebagai peneliti dalam penelitian yang berjudul ***“Gambaran umum pengetahuan boraks dan formalin terhadap masyarakat di lingkungan Pengasinan”***.

2. Segala biaya penelitian akibat dikeluarkannya keputusan ini dibiayai oleh hibah internal STIKes Mitra Keluarga.

Ketiga3



Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
MITRA KELUARGA

Nomor : 020/STIKes.MK/PPPM/SK-Penelitian/V/2016

Halaman : -3-

3. Tugas kegiatan penelitian dianggap selesai setelah peneliti menyampaikan laporan pertanggung jawaban tertulis kepada ketua STIKes Mitra Keluarga dan melakukan seminar hasil penelitian.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : Mei 2016

Ketua STIKes Mitra Keluarga



Susi Hartati, S.Kp,M.Kep.Sp.Kep.An

Tembusan :

1. Wakil ketua I, II, III dan LPMI
2. Yang bersangkutan
3. Arsip